



**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**NOMOR 6 TAHUN 1964**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN HAK-HAK DI DAERAH-DAERAH DI MANA PENDAFTARAN TANAH  
BELUM DISELENGGARAKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10  
TAHUN 1961**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

- Menimbang : a. bahwa di daerah-daerah di mana pendaftaran tanah belum diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, masih berlaku peraturan-peraturan sebagai yang disebut di dalam pasal 1, 26 dan 27 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960;
- b. bahwa mulai tanggal 1 Juni 1964 yang akan datang disebagian besar daerah Indonesia pendaftaran tanah akan diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut di atas;
- c. bahwa sebagian terbesar dari tanah-tanah bekas hak barat yang didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie (S. 1834-27) dan tanah-tanah milik yang didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 terletak di daerah-daerah yang dimaksudkan dalam huruf b;
- d. bahwa berhubungan dengan itu pendaftaran daripada tanah-tanah tersebut di atas yang terletak di luar daerah-daerah yang dimaksudkan dalam huruf b sebaiknya diselenggarakan juga menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, hingga terdapatlah kesatuan di dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- e. bahwa sebagai akibat dari apa yang disebutkan di atas maka terhadap hak-hak itupun dapat pula sekaligus diperlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 tentang "Permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah" dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 tentang "Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband".
- Mengingat : a. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 – 104);
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 – 28);
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 (T.L.N. No. 2346);
- d. Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 (T.L.N. No. 2347);
- Mendengar : Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN HAK-HAK DI DAERAH-DAERAH DI MANA PENDAFTARAN TANAH BELUM DISELENGGARAKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

### **Pasal 1**

1. Hak-hak atas tanah bekas hak barat yang didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie (S. 1834-27) dan hak-hak lainnya yang didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 (T.L.N. No. 1884), yang terletak di daerah-daerah di mana pendaftaran tanah belum diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 – 28), mulai tanggal 1 Juni 1964 didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
2. Pendaftaran tanah sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang hingga tanggal 1 Juni 1964 menyelenggarakan pendaftaran hak-hak yang bersangkutan menurut peraturan yang lama.

### **Pasal 2**

Selain hak-hak yang dimaksudkan dalam pasal 1 maka didaftar juga menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 hak-hak atas tanah yang menurut surat-keputusan pemberiannya harus didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, tetapi pada tanggal 1 Juni 1964 Pendaftarannya belum dilaksanakan.

### **Pasal 3**

1. Terhadap hak-hak yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan 2 mulai tanggal 1 Juni 1964 berlaku ketentuan-ketentuan dalam:
  - a. Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 tentang "Permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah" (T.L.N. No. 2346);
  - b. Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 tentang "Pembebanan dan pendaftaran hypotheek dan credietverband" (T.L.N. No. 2347);
2. Permintaan izin pemindahan hak yang telah diajukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954 – 78) yang pada tanggal 1 Juni 1964 belum mendapat keputusan, diselenggarakan menurut surat edaran Menteri Agraria tanggal 14 Mei 1960 No. Peta 4/1/16/1 (T.L.N. No. 2001) jo Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 3/Ka/1962 (T.L.N. No. 2457).

### **Pasal 4**

1. Semua akta dan surat perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, memberikan suatu hak baru, menggadaikan tanah atau mengikatkan tanah sebagai jaminan hutang, yang dibuat sebelum tanggal 1 Juni 1964, dapat diterima untuk pendaftaran setelah syarat-syarat yang berlaku menurut peraturan yang lama dipenuhi.
2. Sebagai pejabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 bertindak karena jabatannya para Asisten Wedana/Kepala Kecamatan dari tempat letak tanah yang akan ditunjuk secara khusus menurut Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 (T.L.N. No. 2344).

### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut untuk menyelenggarakan peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.

### **Pasal 6**

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 7 Maret 1964**

---

**MENTERI AGRARIA,**  
**ttd**  
**(Sadjarwo S.H.)**